



BAB I
PENDAHULUAN

A; Latar Belakang

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh laba semata-mata, tetapi perusahaan juga dituntut untuk memperhatikan kelestarian ekonomi, sosial, dan lingkungan sekitarnya. Salah satu bentuk perhatian perusahaan adalah dengan cara melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dewasa ini program CSR sedang menjadi *trend* di Indonesia, karena melalui CSR inilah perusahaan dapat membangun reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan dan pemegang sahamnya.

Pelaksanaan dan Pengungkapan CSR dalam laporan keuangan perusahaan telah diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Pada pasal 66 ayat (2) bagian C disebutkan bahwa “selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Pada pasal 74 ayat (1) disebutkan bahwa “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”¹

Selain itu, di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial juga diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Paragraf 9 yang

1 Meita Wahyu Rindawati dan Nur Fadrih asyik, *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA), Surabaya, 2015, Vol. 4 No. 6, h. 2

menyatakan bahwa, “perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan, seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap masyarakat sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.”²

Dengan ditetapkan Undang-Undang tersebut, maka perusahaan wajib melaksanakan dan mengungkapkan CSR dalam laporan keuangannya. Dengan demikian keberlanjutan (*sustainability*) perusahaan akan terus berlanjut tanpa adanya hambatan untuk terus berkembang.

CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat (*community*) di sekitarnya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif perusahaan di tengah-tengah masyarakat dan semua pemegang yang berkepentingan, dalam rangka pengembangan kualitas ke arah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan.³

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) juga menyatakan bahwa, CSR merupakan komitmen dunia bisnis untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.⁴

² Etty Murwaningsari, *Hubungang Gorporate Governance, Corporate Social Responsibilities, dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum*, Fakultas Ekonomi Universita Trisakti, Vol. 11 No. 1, 2009, h. 33.

³ Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)*, (Depok: Kencana, 2017, h. 29.

⁴ Buchari Alma dan Donni juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 404

Tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungannya, keadaan ekonomi masyarakat pada umumnya, partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungannya, dan lain sebagainya.⁵

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*sustainable*) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai sarana *best cost* melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (*profit centre*). Program CSR juga merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁶

Tumbuhnya peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik dan kekhawatiran, karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat *safety* produk, serta hak dan status tenaga kerja. Sehingga sebagian besar perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia banyak yang sudah menerapkan CSR, karena mereka dituntut untuk bertanggung jawab, yaitu tidak hanya memaksimalkan laba perusahaan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial tempat mereka berdiri.⁷

Ruang lingkup tanggung jawab sosial CSR antara lain: (a). *Basic Responsibility*, yaitu tanggung jawab yang muncul karena keberadaan perusahaan. contohnya kewajiban membayar pajak, menaati hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. (b). *Organizational Responsibility*, yaitu tanggung jawab perusahaan untuk

5 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 76

6 Meita Wahyu Rindawati dan Nur Fadrijih asyik, *loc.cit*, h. 2

7 *Ibid*

memenuhi kepentingan *stakeholders*, yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat. (c). *Societal Responsibility*, yaitu tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan.⁸

Di dalam perusahaan, untuk dapat melaksanakan CSR serta mengungkapkannya dalam laporan tahunan, maka ia dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* (GCG). GCG ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Komisaris atau Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.⁹

Menurut UU No. 40 th 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.¹⁰

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan harus dilaksanakan secara tepat waktu setiap tahun dan sesuai dengan persyaratan dari Undang-undang Perseroan Terbatas. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga harus diadakan berdasarkan hukum dan dari waktu ke waktu apabila situasi menyaratkan.¹¹

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan,

8 Etty Murwaningsari, *loc.cit*

9 Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1

10 Amin Widjaja Tunggal, *Tata Kelola Perusahaan Teori dan Kasus*, (Harvarindo, 2008), h. 37

11 *Ibid*, h. 24

sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹²

Fungsi utama Dewan Komisaris menurut *Code for Corporate Governance* adalah memberikan *supervise* kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris juga berkewajiban memberikan pendapat dan saran apabila diminta oleh Direksi. Dalam menjalankan kedua tugas tersebut para anggota Dewan Komisaris wajib bersikap independen.

Di samping itu, para anggota Dewan Komisaris perlu memiliki watak yang baik dan memiliki pengalaman-pengalaman bisnis yang dibutuhkan perusahaan.¹³

Setiap anggota komisaris dan Dewan Komisaris sebagai organisasi perseroan harus melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya. Juga harus diyakinkan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, (misalnya bertindak sebagai warga negara yang baik, dimana perusahaan melakukan usaha) dan mempertimbangkan kepentingan dari berbagai *stakeholders* dalam perusahaan.¹⁴

Selain tiga organ perusahaan di atas, terdapat juga organ perusahaan lainnya yang dapat membantu terwujudnya GCG, yaitu Komite Audit. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris,

12 *Ibid*, h. 37

13 Siswanto Sutojo dan E John Aldridge, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*, (Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka, 2005), h. 25

14 Amin Widjaja Tunggal, *op.cit*, h. 25

serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.¹⁵

Kepemilikan Manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.¹⁶

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan). Struktur kepemilikan institusional dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar untuk menghalangi perilaku *opportunistic* manajerial.¹⁷

Selain GCG, pengungkapan CSR dalam laporan keuangan perusahaan juga dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan ukuran mengenai besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran Perusahaan dapat ditentukan dari jumlah karyawan, total aktiva, total penjualan, atau peringkat indeks. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil.¹⁸

Selain itu, pengungkapan CSR dalam laporan keuangan juga dipengaruhi oleh tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau

15 Amin Widjaja Tunggal, *op.cit*, h. 40

16Etty Murwaningsari, *op.cit*, h. 32

17Naila Karima, *Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014), h. 222

18Meita Wahyu Rindawati dan Nur Fadrih Asyik, *op.cit*, h. 5

keuntungan. Perusahaan yang memiliki *profit* tinggi akan memberikan kesempatan besar kepada suatu manajemen untuk mengungkapkan serta melakukan program CSR. Oleh sebab itu, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin besar pengungkapan CSR tersebut.¹⁹

Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan alam sekitarnya. Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan tambang lainnya dari dalam bumi. Pertambangan juga merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, dan migas). Oleh karena itu, agar kegiatan pertambangan ini bisa berjalan secara terus menerus, maka kegiatan ini harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan melaksanakan kegiatan sosialnya (CSR) karena dampak kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan penulis memilih Perusahaan Pertambangan karena perusahaan pertambangan ini merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya berhubungan langsung dengan alam. Oleh karena itu, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitarnya karena dampak kegiatan perusahaan tersebut, maka perusahaan ini dituntut untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya (CSR) serta mengungkapkannya dalam laporan tahunannya. Sehingga perusahaan ini bisa tetap melakukan aktivitas usahanya secara terus menerus (*sustainability*) serta meningkatkan citra perusahaannya.

¹⁹ Rina Fatkhiyatur Rifqiyah, *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas, Surabaya: 2016), h. 3



Dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa betapa pentingnya CSR di setiap perusahaan yang terdaftar di BEI, terutama perusahaan pertambangan. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan ini lebih banyak memberikan dampak buruk atau pengaruh yang kurang baik terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, perusahaan wajib melaksanakan dan menegakkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan perusahaan.

Dari uraian di atas penulis tertarik meneliti tentang beberapa komponen yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dengan judul penelitian *Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility* dengan studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

B; Batasan Masalah

Mengingat banyaknya indikator-indikator *Good Corporate Governance (GCG)* yang telah dijelaskan di atas, maka diperlukan adanya batasan masalah. Hal ini bertujuan agar penelitian menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada dua indikator saja dari beberapa indikator *Good Corporate governance (GCG)*. Dua indikator tersebut adalah Direksi dan Komite Audit.

Selain itu, penelitian ini juga dibatasi dengan beberapa hal lainnya, seperti sumber data, tahun penelitian, dan sektor pertambangan,. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013-2017. Sektor pertambangan ini terdiri dari beberapa sub sektor, yaitu

sub sektor pertambangan Batubara, Minyak dan Gas Bumi, Logam dan Mineral lainnya, dan Batu-batuan.

C; Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah:

1; Bagaimana pengaruh Direksi terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

2; Bagaimana pengaruh jumlah Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

3; Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

4; Bagaimana pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

5; Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Ukuran perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017?

D; Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1; Untuk mengetahui pengaruh Direksi terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

2; Untuk mengetahui pengaruh jumlah Komite Audit terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

3; Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

4; Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

5; Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

E; Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a; Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam kajian manajemen dan akuntansi, karena dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tata kelola perusahaan yang baik, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan di lingkungan sekitarnya.

b; Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti:

1; Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan serta mengungkapkannya dalam laporan keuangan perusahaan.

2; Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai *Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Perusahaan*, serta pengaruhnya terhadap *Corporate Social Responsibility* dan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang Pengaruh *Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan* terhadap *Corporate Social Responsibility*.

c; Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat membuat wawasan penulis tentang *Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Perusahaan* terhadap *Corporate Social Responsibility* lebih luas dan lebih memahaminya dan bagi peneliti, penelitian ini juga bermanfaat sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi.

E; Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa teori yang dapat digunakan sebagai kerangka pemikiran teori atau landasan penelitian dan hipotesis.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang populasi, sampel, data, sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan tentang deskriptif objek penelitian, analisis data dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, serta beberapa saran yang membangun pihak-pihak terkait.